



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 100.3.3.2/259/KEP/429.011/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a serta dalam rangka menunjang kelancaran pemilihan anggota Dewan Pendidikan dimaksud, perlu membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE TAHUN 2025-2030
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 2. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 3. Menyampaikan data dan nama calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah dinyatakan memenuhi syarat kepada Bupati Banyuwangi untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/543/KEP/429.011/2019 tentang Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 November 2025
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 100.3.3.2/259/KEP/429.011/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA

DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE TAHUN 2025-2030

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Banyuwangi
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi e. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS